



PUTUSAN

Nomor 40 PK/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MURSALIN BIN ABDURRAHMAN**, bertempat tinggal di Dusun Petua Baleeh, Gampong Simpang Ihee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;

2. **YENI BINTI ABDURRAHMAN**, bertempat tinggal di Dusun Petua Baleeh, Gampong Simpang Ihee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pemanding;

melawan:

1. **RUKIAH BINTI ABU HASAN**, bertempat tinggal di Dusun Petua Abdullah, Gampong Simpang Ihee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;

2. **MARYANI BINTI MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Dusun Petua Abdullah, Gampong Simpang Ihee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;

3. **AMAN FARIJAH BINTI MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Dusun Petua Abdullah, Gampong Simpang Ihee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;

4. **NURSIH BINTI ABD. RANI**, bertempat tinggal di Dusun Petua Abdullah, Gampong Simpang Ihee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Tergugat/para Pemanding/para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 207/K/Ag/2012 tanggal 13 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi dengan posita gugatan sebagai berikut:

- I. Bahwa almarhum M. Ali dengan isterinya bernama Arfan mempunyai dua orang anak masing-masing: Muhammad Bin M. Ali dan Umar Bin M. Ali;
- II. Bahwa Umar Bin M. Ali menikah dengan Rukiah Binti Abu Hasan, dan dari perkawinan tersebut antara Umar Bin M. Ali dengan Rukiah Binti Abu Hasan tidak memperoleh keturunan;
- III. Bahwa oleh karena perkawinan Umar Bin M. Ali dan Rukiah Binti Abu Hasan tidak ada keturunan, maka pada tahun 1981 atas kesepakatan bersama antara Umar Bin M. Ali dan Rukiah Binti Abu Hasan mengangkat seorang anak perempuan bernama Nursiah Binti Abd. Rani;
- IV. Bahwa saudara kandung dari almarhum Umar Bin M. Ali yaitu Muhammad Bin M. Ali, menikah dengan Ramlah dan diperoleh 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki masing-masing bernama: 1. Maryani Binti Muhammad, 2. almarhum Abdurrahman Bin Muhammad dan 3. Aman Farijah Binti Muhammad;
- V. Bahwa Umar Bin M. Ali meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2008, sedangkan kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia, demikian juga saudara kandungnya yang bernama Muhammad Bin M. Ali telah lebih dahulu meninggal dunia;
- VI. Bahwa meskipun saudara kandung alm. Umar Bin M. Ali yang bernama Muhammad Bin M. Ali telah lebih dahulu meninggal dunia, akan tetapi sampai saat meninggalnya Umar Bin M. Ali tahun 2008, Muhammad Bin M. Ali ada meninggalkan dua orang anak perempuan yaitu: Maryani Binti Muhammad (Penggugat II) dan Aman Farijah Binti Muhammad (Penggugat III) serta dua orang cucu dari anak laki-laki masing-masing: 1). Mursalin Bin Abdurrahman (cucu laki-laki dari anak laki-laki) sebagai Tergugat I, 2. Yeni Binti Abdurrahman (cucu perempuan dari anak laki-laki) sebagai Tergugat II;
- VII. Dengan demikian pada saat meninggal dunia Umar Bin M. Ali tahun 2008 meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut:
 - a. Rukiah Binti Abu Hasan (Penggugat I) isteri alm. Umar Bin M. Ali;
 - b. Maryani binti Muhammad (Penggugat II) anak perempuan dari saudara kandung almarhum Umar Bin M. Ali;
 - c. Aman Farijah Binti Muhammad (Penggugat III) anak perempuan dari saudara kandung almarhum Umar Bin M. Ali;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan. Nomor 40 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mursalin Bin Abdurrahman (Tergugat I) cucu laki-laki dari anak laki-laki dari saudara kandung almarhum Umar Bin M. Ali;
- e. Yeni Binti Abdurrahman (Tergugat II) cucu perempuan dari anak laki-laki dari saudara kandung almarhun Umar Bin M. Ali;

VIII. Bahwa Penggugat I (Rukiah Binti Abu Hasan) adalah isteri sah dari almarhum Umar Bin M. Ali;

IX. Bahwa selama Penggugat I hidup bersama sebagai suami isteri dengan almarhum Umar Bin M. Ali diantara keduanya ada memperoleh harta bersama yang sekarang menjadi tanggung jawab sementara Penggugat I sebagai isteri almarhum Umar Bin M. Ali. Adapun harta-harta tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 2.421,70 m² di Dusun Peutua Abdullah, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa yang berbatas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah milik Mursalin/Nurmawati 83,50 m;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Saiful Geudeubang 97,00 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Tgk. Musa 25,80;
- Utara berbatasan dengan Lueng Raja 23,00;

Tanah tersebut ditaksir dengan harga lebih kurang Rp60.542.500,- (enam puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

b. Sebuah rumah permanen ukuran 8 x 10 meter di atas sebidang tanah seluas lebih kurang 3.233,50 m² di Dusun Peutua Abdullah Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan leung raja 58,00 m;
- Barat berbatasan dengan tanah milik M. Yusuf Itam 53,50 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Ali Usman 49,00 m;
- Utara berbatasan dengan jalan 67,00 m;

Rumah tersebut ditaksir dengan harga lebih kurang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanah tersebut ditaksir dengan harga Rp242.512.500,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

c. Sebidangan tanah seluas 624,44 m² di Lorong Peutua A. Rani Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan jalan 23,50 m;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Dayah 28.00 m;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan. Nomor 40 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Misman 23,50 m;
- Utara berbatasan dengan jalan 25,00 m;

Tanah tersebut ditaksir dengan harga Rp78.055.000,- (tujuh puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah);

- d. Sebidang tanah seluas 1.339,50 m² di Lorong Peutua A. Rani Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan jalan 38,50 m;
- Barat berbatasan dengan tanah Balei 37,50 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik kak Mana 34.00 m;
- Utara berbatasan dengan jalan 36,50 m;

Tanah tersebut ditaksir dengan harga Rp167.437.500,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- e. Sebidang tanah seluas ± 3.588 m² di Dusun Balei Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Ibrahim ± 41,00 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Abdullah dan tanah milik Yahya ± 35, 50 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Kak Ti ± 46,00 m²;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Mus Abbas dan tanah milik M. Saleh ± 56,26 m²;

Tanah tersebut ditaksir dengan harga ± Rp134.550.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- X. Bahwa pada saat Alm. Umar Bin M. Ali menikah dengan Penggugat I, Alm. Umar Bin M. Ali ada membawa harta bawaan sebagai harta warisan (Pusaka) dari orang tuanya, adapun harta-harta tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah seluas ± 2.581,20 m² di Dusun Balei Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Syahrul/Mursalin ± 20,50 m²;
- Barat berbatasan dengan Lorong ± 43,80 m²;
- Selatan berbatasan dengan jalan ± 47,50 m²;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Ti Raimah ± 74,00 m²;

Tanah tersebut ditaksir dengan harga ± Rp193.590.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah seluas $\pm 3.376 \text{ m}^2$ di Dusun Balei Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan jalan $\pm 75,80 \text{ m}$;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Ti Raimah $\pm 65,90 \text{ m}$;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Taleb $\pm 47,00 \text{ m}$;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Ibrahim $\pm 48,30 \text{ m}$;

Tanah tersebut ditaksir dengan harga $\pm \text{Rp}168.800.000,-$ (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

c. Sebidang tanah seluas $\pm 205 \text{ m}^2$ di Dusun Petua Abdullah Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan jalan $\pm 3,00 \text{ m}$;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Umar Bin M. Ali $\pm 17,00 \text{ m}$;
- Selatan berbatasan dengan Lueng Raja $\pm 26,00 \text{ m}$;
- Utara berbatasan dengan jalan $\pm 15,00 \text{ m}$;

Tanah tersebut ditaksir dengan harga $\pm \text{Rp}10.250.000,-$ (Sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Sebidang tanah seluas $\pm 3.061,60 \text{ m}^2$ di Dusun Petua Abdullah Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Nurmawati $\pm 87,00 \text{ m}$;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Mursalin $\pm 85,00 \text{ m}$;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Nurmawati $\pm 47,00 \text{ m}$;
- Utara berbatasan dengan Lueng Raja $\pm 24,20 \text{ m}$;

Tanah tersebut ditaksir dengan harga $\pm \text{Rp}76.540.000,-$ (tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

XI. Bahwa harta yang tertera pada angka X.1 s/d X.4 pada saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat sangat khawatir akan dipindah tangankan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

XII. Bahwa dikarenakan Alm. Umar Bin M. Ali telah tiada dan harta-harta yang ditinggalkannya sebagaimana tersebut di atas belum jelas pembagiannya maka disini para Penggugat khususnya Penggugat I merasa perlu ditetapkannya harta-harta tersebut mana sebagai Harta Bawaan Alm. Umar Bin M. Ali (Warisan dari orang tuanya) dan juga mana Harta Bersama antara Alm. Umar Bin M. Ali dengan Penggugat I dan sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bagian yang menjadi hak Alm. Umar Bin M. Ali dan bagian yang menjadi hak Penggugat I;

- XIII. Bahwa setelah adanya kejelasan hak dari harta bawaan dan harta bersama tersebut di atas untuk Penggugat I dan Alm. Umar Bin M. Ali, maka bagian yang menjadi hak Alm. Umar Bin M. Ali atas harta-harta tersebut sejak tanggal 12 Desember 2008 secara atau demi hukum menjadi tirkah sesuai azas yang dianut oleh Hukum Kewarisan Islam yang artinya terbukanya suatu warisan terjadi pada saat seseorang meninggal dunia;
- XIV. Bahwa saat-saat menjelang meninggalnya Alm. Umar Bin M. Ali tapi Beliau masih dalam keadaan sadar dan waras dihadapan Orang Tua Gampong Almarhum Umar bin M. Ali, dikarenakan Nursiah binti Abd. Rani (Penggugat 4) diasuhnya sejak bayi dan Nursiah binti Abd. Rani juga sudah 27 tahun berbakti kepada Almarhum Umar bin M. Ali ada mewasiatkan bahwa apabila Beliau meninggal dunia harta peninggalannya dibagi selain ahli waris yang sah secara Nasab dimasukkan juga Nursiah sebagai anak angkatnya untuk menerima bagian dari harta warisan yang ditinggalkannya itu;
- XV. Bahwa berdasarkan pesan wasiat Alm. Umar Bin M. Ali secara hukum dapat diartikan anak angkat Almarhum yaitu Nursiah harus dinyatakan mempunyai hak dari harta peninggalan Alm. Umar Bin M. Ali sebesar yang seharusnya diterima oleh anak angkat;
- XVI. Bahwa sejak Alm. Umar Bin M. Ali meninggal dunia telah beberapa kali dilakukan musyawarah mengenai pembagian harta warisan peninggalan Alm. Umar Bin M. Ali ditingkat Desa namun selalu terjadi kegagalan karena saudara Tergugat I tidak pernah mau menerima hasil musyawarah tersebut dikarenakan Tergugat I merasa dirinyalah pewaris tunggal setelah istri Alm. Umar Bin M. Ali;
- XVII. Bahwa dikarenakan penyelesaian pembagian harta bersama dan faraidh atas harta-harta tersebut tidak berhasil diselesaikan secara kekeluargaan dengan bantuan tokoh-tokoh masyarakat dikampung, maka Penggugat-Penggugat merasa perlu dan memohon kepada Mahkamah Syari'ah Langsa untuk menyelesaikan perkara ini;
- XVIII. Bahwa Penggugat-Penggugat merasa khawatir terhadap objek perkara akan dijual, digadaikan, dialihkan kepada pihak lain atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang bermaksud pemindahan hak atas objek-objek tersebut, oleh karenanya Penggugat-Penggugat mohon

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan. Nomor 40 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mahkamah Syar'ah Langsa agar terhadap objek perkara yang tertera pada X.1 s/d X.4 diletakkan Sita Jaminan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Umar Bin M. Ali pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2008 di Langsa;
3. Menetapkan:
 - a. Rukiah Binti Abu Hasan;
 - b. Maryani Binti Muhammad;
 - c. Aman Farijah Binti Muhammad;
 - d. Mursalin Bin Abdurrahman;
 - e. Yeni Binti Abdurrahman;
 - f. Nursiah Binti Abd. Rani;Sebagai Ahli Waris Alm. Umar Bin M. Ali;
4. Menyatakan dan menetapkan Nursiah Binti Abd. Rani sebagai anak angkat yang sah secara hukum dari Alm. Umar Bin M. Ali bersama istrinya Rukiah Binti Abu Hasan;
5. Menetapkan harta bersama yaitu point IX-1 s/d IX-5 sebagai harta bersama Alm. Umar Bin M. Ali dengan Rukiah Binti Abu Hasan;
6. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut yaitu poin IX-1 s/d IX-5 kepada Alm. Umar Bin M. Ali dan Rukiah Binti Abu Hasan;
7. Menetapkan harta bawaan Alm. Umar Bin M. Ali yaitu poin X1 s/d X4 dan bahagian Alm. Umar Bin M. Ali dari harta bersamanya dengan Rukiah Binti Abu Hasan sebagai harta warisan Alm. Umar Bin M. Ali;
8. Menetapkan bagian Nursiah Binti Abd. Rani (anak angkat) dari harta peninggalan Alm. Umar Bin M. Ali;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. Umar Bin M. Ali dari harta peninggalannya setelah dikurangi dari bagian anak angkatnya Nursiah Binti Abd. Rani;
10. Memfaraidhkan harta peninggalan/warisan Alm. Umar Bin M. Ali kepada Ahli Waris sesuai menurut Hukum Syari'at Islam;
11. Meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara harta bawaan Alm. Umar Bin M. Ali yaitu poin X-1 s/d X-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Mahkamah Syari'ah Langsa sah dan berharga;

13. Menghukum Tergugat I (Mursalin Bin Abdurrahman) dan Tergugat II (Yeni binti Abdurrahman) untuk mengembalikan bagian hak ahli waris yang lain yang ada dalam kekuasaannya;

B. Subsidiar:

Apabila Mahkamah Syari'ah Langsa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Tergugat menyangkal disebutkan para Penggugat pada angka XI maupun dalam petitumnya menguasai sebagian objek perkara secara melawan hukum, karena para Tergugat tidak ada menguasai objek tersebut, melainkan objek dimaksud terbengkalai begitu saja;
- Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyampingkan baik dalam posita maupun dalam petitum para Penggugat untuk menghukum para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sebab mengenai objek perkara dimaksud belum tentu apakah objek tersebut milik para Penggugat ataupun milik para Tergugat ataupun juga milik para Penggugat yang lain;
- Bahwa para Tergugat keberatan kepada Penggugat Nursiah Binti Abd. Rani mendapatkan warisan sebagai salah seorang ahli waris dan disisi lain mendapatkan warisan selaku anak angkat;
- Bahwa para Tergugat keberatan memohon kepada Majelis Hakim agar "Nursiah Binti Abd. Rani" ditetapkan sebagai anak angkat, sebab dalam hukum untuk menyatakan anak yang diadopsi akan dibenarkan dalam hukum, apabila telah diputuskan terlebih dahulu dalam suatu Penetapan Pengadilan sebagai anak adopsi atau dilakukan secara hukum adat setempat maupun hukum Islam;
- Bahwa para Tergugat berkeberatan, Penggugat I menyatakan objek perkara pada angka IX, 1 sampai dengan 5 merupakan harta syarikat dari alm. Umar Bin M. Ali dengan Rukiah Binti Abu Hasan, yang benar adalah selama dalam perkawinan Penggugat I dimaksud mengusahakan objek perkara yang berasal dari harta bawaan itu, kemudian dari hasil harta bawaan itu memperoleh hasil yang kemudian membeli objek perkara sebagaimana pada angka IX tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menjatuhkan putusan Nomor 121/Pdt.G/2011/MS-Lgs tanggal 15 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Umar Bin M. Ali yang meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2008 adalah:
 - 2.1 Rukiah Binti Abu Hasan sebagai isteri;
 - 2.2 Maryani Binti Muhammad (anak perempuan dari saudara laki-laki);
 - 2.3 Aman Farijah Binti Muhammad (anak perempuan dari saudara laki-laki);
 - 2.4 Mursalin Bin Abdurrahman (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
 - 2.5 Yeni Binti Abdurrahman (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - 2.6 Nursiah Binti Abd. Rani" sebagai anak angkat dari alm. Umar Bin M. Ali dan Rukiah Binti Abu Hasan;

3. Menetapkan:

- 3.1 Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 2.421,70 m² di Dusun Peutua Abdullah, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa yang berbatas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah milik Mursalin/Nurmawati 83,50 m;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Saiful Geudeubang 97,00 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Tgk. Musa 25,80 m;
- Utara berbatasan dengan Lueng Raja 23,00 m;

Tanah tersebut ditaksir dengan harga lebih kurang Rp60.542.500.- (enam puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- 3.2 Sebuah rumah permanen ukuran 8 x 10 meter di atas sebidang tanah seluas 3.233,50 m² di Dusun Peutua Abdullah, Gampong Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Lueng Raja 59,00 m;
- Barat berbatasan dengan tanah milik M. Yusuf Itam 53,50 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Ali Usman 50,00 m;
- Utara berbatasan dengan jalan 67,00 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah tersebut ditaksir dengan harga lebih kurang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanah tersebut ditaksir dengan harga Rp242.512.500,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

3.3 Sebidangan tanah seluas 624,44 m² yang terletak di Lorong Peutua A. Rani, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan jalan 24,00 m;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Dayah 28.00 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Misman 23.50 m;
- Utara berbatasan dengan jalan 25,00 m;

Tanah tersebut ditaksir dengan harga Rp78.055.000,- (tujuh puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah);

3.4 Sebidang tanah seluas 1.339,50 m² di Lorong Peutua A. Rani Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan jalan 38,00 m;
- Barat berbatasan dengan tanah Balei 37,50 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik kak Mana 34.00 m;
- Utara berbatasan dengan jalan 36,00m;

Tanah tersebut ditaksir dengan harga Rp167.437.500,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

3.5 Sebidang tanah seluas 3.588 m² yang terletak di Dusun Balei, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Ibrahim 41,00 m
- Barat berbatasan dengan tanah milik Abdullah dan tanah milik Yahya 35,00 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Kak Ti 46,00 m;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Mus Abbas dan tanah milik M. Saleh 56,00 m;

Tanah tersebut ditaksir dengan harga Rp134.550.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat I dengan suaminya (alm. Umar Bin M. Ali);

4 Menetapkan tanah (harta-harta) pada angka X-1 s/d X-4 gugatan Penggugat yaitu:



4.1. Sebidang tanah seluas 2.581,20 m² yang terletak di Dusun Balei, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Syahrul/Mursalin 2100 m
- Barat berbatasan dengan Lorong 43,80 m;
- Selatan berbatasan dengan jalan 47,50 m;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Ti Raimah 74,20 m;

Tanah tersebut ditaksir dengan harga ± Rp193.590.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

4.2 Sebidang tanah seluas 3.376 m² yang terletak di Dusun Balei, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan jalan 75,80 m;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Ti Raimah 65,90 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Taleb 47,00 m;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Ibrahim 48,30 m;

Tanah tersebut ditaksir dengan harga ± Rp168.800.000,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

4.3 Sebidang tanah seluas 205 m² yang terletak di Dusun Petua Abdullah, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan jalan 3,00 m;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Umar Bin M. Ali 11,50 m;
- Selatan berbatasan dengan Lueng Raja 14,50 m;
- Utara berbatasan dengan jalan 15 m;

Tanah tersebut ditaksir dengan harga ± Rp10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4.4 Sebidang tanah seluas 3.061,60 m² yang terletak di Dusun Petua Abdullah, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Nurawati 87,00 m;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Mursalin 85,00 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Nurawati 47,00 m;
- Utara berbatasan dengan Lueng Raja 24,20 m;

Tanah tersebut ditaksir dengan harga ± Rp76.540.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Adalah harta bawaan almarhum suami Penggugat I (Umar Bin M. Ali);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bagian Penggugat I (Rukiah Binti Abu Hasan) dari harta bersama (gonogini) Pengugat I dengan alm. Suaminya (Umar Bin M. Ali) yang tertera pada angka 3.1 s/d 3.5 diktum putusan ini adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) + $\frac{1}{4}$ (seperempat) = 30/40 (tiga puluh perempat puluh) bagian;
6. Menetapkan bagian Penggugat II (Maryani Binti Muhammad Bin M. Ali) dari harta gono gini Penggugat I dengan alm. Suaminya (Umar Bin M. Ali) adalah 2/40 (dua perempat puluh) bagian;
7. Menetapkan bagian Penggugat III (Aman Farijah Binti Muhammad Bin M. Ali) dari harta gonogini Penggugat I dengan alm. Suaminya (Umar Bin M. Ali) adalah 2/40 (dua perempat puluh);
8. Menetapkan bagian Tergugat I (Mursalin Bin Abdurrahman) dan Tergugat II (Yeni binti Abdurrahman) dari harta gonogini Penggugat I dengan alm. Suaminya yang tertera pada angka 3.1 s/d 3.5 diktum putusan ini sebagai ahli waris pengganti dari ayah Tergugat I dan II yaitu Abdurrahman adalah 4/40 (empat perempat puluh) dibagi dua antara Tergugat I dan II "Lizzakari mistlu hazzin unshayaini";
9. Menetapkan bagian Penggugat IV (Nursiah Binti Abd. Rani) dari harta gonogini Penggugat I (Rukiah Binti Abu Hasan) dengan alm. suaminya (alm. Umar Bin M. Ali) yang tertera pada angka 3.1 s/d 3.5 diktum putusan ini adalah 2/40 (dua perempat puluh);
10. Menetapkan bagian Penggugat I (Rukiah Binti Abu Hasan) dari harta bawaan alm. suaminya (Umar Bin M. Ali) yang tertera pada angka 4.1 s/d 4.4 diktum putusan ini adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) = 8/32 (delapan pertiga puluh dua);
11. Menetapkan bagian Penggugat II (Maryani Binti Muhammad) dari harta bawaan alm. Umar Bin M. Ali yang tertera pada angka 4.1 s/d 4.4 diktum putusan ini adalah 5/32 (lima pertiga puluh dua);
12. Menetapkan bagian Penggugat III (Aman Farijah Binti Muhammad) dari harta bawaan alm. Umar Bin M. Ali yang tertera pada angka 4.1 s/d 4.4 pada diktum putusan ini adalah 5/32 (lima pertiga puluh dua);
13. Menetapkan bagian Penggugat IV (Nursiah Binti Abd. Rani) dari harta bawaan alm. Umar Bin M. Ali yang tertera pada angka 4.1 s/d 4.4 pada diktum putusan ini adalah 4/32 (empat per tiga puluh dua);
14. Menetapkan bagian Tergugat I (Mursalin Bin Abdurrahman) dan Tergugat II (Yeni Binti Abdurrahman) dari harta bawaan alm. Umar Bin M. Ali yang tertera pada angka 4.1 s/d 4.4 diktum putusan ini adalah 10/32 (sepuluh

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan. Nomor 40 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertiga puluh dua) dibagi dua antara Tergugat I dan Tergugat II “Lizzakari mistlu hazzil unsayaini” sebagai ahli waris pengganti dari ayah mereka yaitu Abdurrahman Bin Muhammad Bin M. Ali;

15. Menghukum Penggugat I, II, III, IV, Tergugat I dan II untuk mentaati isi putusan ini dengan membagi harta-harta yang tertera pada angka 3.1 s/d 3.5 dan 4.1 s/d 4.4 pada diktum putusan ini sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris, dan menyerahkannya kepada masing-masing ahli waris, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura dibagi melalui kantor Lelang Negara;

16. Menyatakan Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) yang diletakkan pada tanggal 15 Agustus 2011 adalah sah dan berharga;

17. Menghukum para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp7.792.000 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng, menurut persentase bagiannya dari harta-harta yang tertera pada angka 3.1 s/d 3.5 dan 4.1 s/d 4.4 diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan Nomor 126/Pdt.G/2011/MS-Aceh tanggal 7 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Pembanding Mursalin Bin Abdurrahman dan Yeni Binti Abdurrahman;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 121/Pdt.G/2011/Ms-Lgs. Tanggal 15 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 H, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan tidak dapat menerima eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Umar bin M. Ali telah meninggal dunia pada bulan Desember 2008;
3. Menyatakan ahli waris yang sah dari almarhum Umar bin M. Ali adalah sebagai berikut:
 - a. Rukiah binti Abu Hasan, isteri almarhum Umar bin Ali (Penggugat I);
 - b. Maryani binti Muhammad, keponakan perempuan dari saudara laki-laki almarhum Umar bin M. Ali (Penggugat II);



- c. Aman Farijah binti Muhammad, keponakan perempuan dari saudara laki-laki almarhum Umar bin M. Ali (Penggugat III);
 - d. Mursalin bin Abdurrahman, cucu laki-laki dari keponakan laki-laki dari saudara laki-laki almarhum Umar bin M. Ali (Tergugat I);
 - e. Yeni binti Abdurrahman, cucu perempuan dari keponakan laki-laki dari saudara laki-laki almarhum Umar bin M. Ali (Tergugat II);
4. Menyatakan harta waris almarhum Umar bin M. Ali adalah sebagai berikut:
- 4.1 Setengahnya dari harta bersama antara Penggugat I dengan almarhum Umar bin M. Ali yang terdiri dari:
 - 4.1.1 Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 2.421,70 m² di Dusun Peutua Abdullah, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa yang berbatas sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan tanah milik Mursalin/Nurmawati 83,50 m;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Saiful Geudeubang 97,00 m;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Tgk. Musa 25,80 m;
 - Utara berbatasan dengan Lueng Raja 23,00 m;
 - 4.1.2 Sebuah rumah permanen ukuran 8 x 10 meter di atas sebidang tanah seluas 3.233,50 m² di Dusun Peutua Abdullah, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan leung raja 59,00 m;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik M. Yusuf Itam 53,50 m;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Ali Usman 50,00 m;
 - Utara berbatasan dengan jalan 67,00 m;
 - 4.1.3 Sebidang tanah seluas 624,44 m² yang terletak di Lorong Peutua A. Rani, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan batas sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan jalan 24,00m;-
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Dayah.28.00 m;-
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Misma .23.50 m;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan jalan 25,00 m;

4.1.4 Sebidang tanah seluas 1.339,50 m² di Lorong Peutua A. Rani Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan jalan 38,00 m;
- Barat berbatasan dengan tanah Balei 37,50 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik kak Mana 34,00 m;
- Utara berbatasan dengan jalan 36,00m;

4.1.5 Sebidang tanah seluas 3.588 m² yang terletak di Dusun Balei, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Ibrahim 41,00 m;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Abdullah dan tanah milik Yahya 35,00 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Kak Ti 46,00 m;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Mus Abbas dan tanah milik M. Saleh 56,00 m;

4.2 Harta bawaan almarhum Umar bin M. Ali yang terdiri dari:

4.2.1 Sebidang tanah seluas 2.581,20 m² yang terletak di Dusun Balei, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Syahrul/Mursalin 2100 m;
- Barat berbatasan dengan Lorong 43,80 m;
- Selatan berbatasan dengan jalan 47,50 m;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Ti Raimah 74,20 m;

4.2.2 Sebidang tanah seluas 3.376 m² yang terletak di Dusun Balei, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan jalan 75,80 m;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Ti Raimah 65,90 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Taleb 47,00 m;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Ibrahim 48,30 m;

4.2.3 Sebidang tanah seluas 205 m² yang terletak di Dusun Petua Abdullah, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan. Nomor 40 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur berbatasan dengan jalan 3,00 m;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Umar Bin M. Ali 11,50 m;
- Selatan berbatasan dengan Lueng Raja 14,50 m
- Utara berbatasan dengan jalan 15 m;

4.2.4 Sebidang tanah seluas 3.061,60 m² yang terletak di Dusun Petua Abdullah, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Nurmawati 87,00 m;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Mursalin 85,00 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Nurmawati 47,00 m;
- Utara berbatasan dengan Lueng Raja 24,20 m;

5. Menetapkan Nursiah binti Abd. Roni, sebagai anak angkat dari almarhum Umar bin M. Ali dengan mendapat hak wasiat wajibah sebesar 1/10 bagian dari harta peninggalan almarhum Umar bin M. Ali sebagaimana tersebut pada diktum 4;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Umar bin M. Ali sebagai berikut:
 - Rukiah binti Abu Hasan janda almarhum Umar bin M. Ali (Penggugat I) 1/4 bagian atau 3/12 bagian= 25 %;
 - Maryani binti Muhammad keponakan perempuan almarhum Umar bin M. Ali (Penggugat II) 3/12 bagian = 25 %;
 - Aman Farijah binti Muhammad keponakan perempuan almarhum Umar bin M. Ali (Penggugat III) 3/12 bagian = 25 %;
 - Mursalin bin Abdurrahman dan Yeni binti Abdurrahman cucu saudara laki-laki kandung almarhum Umar bin M. Ali 3/12 bagian= 25 %, dengan ketentuan "lizzakari mitslu hazzil untsayain";
7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membagikan harta peninggalan almarhum Umar bin M. Ali sebagaimana tersebut pada diktum 4 kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum 6 setelah ditunaikan wasiat wajibah kepada anak angkat sebagaimana tersebut pada diktum 5, apabila tidak dapat dibagi secara nature maka dijual lelang sesuai dengan aturan yang berlaku lalu hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian yang telah ditetapkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2011 adalah sah dan berharga;
9. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp7.792.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya banding secara tanggung renteng sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 207 K/Ag/2012 tanggal 13 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Mursalin bin Abdurrahman, dan 2. Yeni binti Abdurrahman tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 207 K/Ag/2012 tanggal 13 Juli 2012, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 13 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor 121/Pdt.G/2011/MS.Lgs yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut pada tanggal 20 Maret 2013;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 27 Maret 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan. Nomor 40 PK/Ag/2013



ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Terdapatnya kekhilafan/kekeliruan Hakim.

Bahwa, Majelis Hakim dalam mengadili perkara dari ketiga tingkatan peradilan menggunakan undang-undang dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara waris-mewarisi dan/atau menentukan bagian masing-masing para ahli warisnya sebagaimana termuat dalam amar putusannya itu; Bahwa, terhadap putusan yang demikian itu, Pemohon tidak sependapat, karena Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang kekhususannya itu diperuntukan bagi pemeluk Agama Islam, maka menurut pendapat Pemohon semestinyalah peradilan dimaksud terutama mengambil dalil putusannya bersumber kepada hukum Islam sebagaimana yang telah di atur dalam Al-Quran, Hadits, Ijma' maupun Qiyas, namun Majelis Hakim dalam ketiga tingkatan peradilan dimaksud menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum primer, sedangkan sumber Hukum Islam dipergunakan sebagai sumber yang sekunder, hal ini dapat mengakibatkan kemarahan ALLAH, maka oleh karena itu pula Pemohon belum pernah merasa puas terhadap putusan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang demikian itu; Bahwa, selain daripada itu pula, Pemohon dan Termohon dalam perkara ini bertempat tinggal di Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam serta dalam pemerintahannya berlaku Syariat Islam secara Kaffah, oleh sebab itu semestinya kaidah maupun norma hukum Islam seharusnya diberlakukan pula dalam mengadili suatu perkara, namun dalam kenyataannya tidak demikian halnya;

Bahwa, bagi masyarakat Aceh pda umumnya bahwa, adat dengan hukum Islam tidak terpisahkan seperti dikatakan pepatah Aceh diibaratkan seperti zat dengan sifatnya, oleh karena itu pula semestinyalah diperlakukan khusus hukum Islam, sebagai mana dimaksud dalam azas perundang-undangan Lex Specialis derogate Legi Generalis, maka oleh karena adanya keistimewaan Aceh, mayoritas penduduk memeluk Agama Islam serta adanya azas perundang-undangan, maka menurut hemat Pemohon ketiga tingkatan peradilan yang telah memutuskan perkara, semestinya dibatalkan dan dimohon kepada Majelis Hakim PK memeriksa kembali perkara dimaksud:

Bahwa, alasan-alasan terdapatnya kekhilafan Hakim/novum pada tingkat Judex Facti adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai anak angkat (Nursiah binti Abdul Rani) menjadi pewaris serta mendapatkan hak waris dari orang tua angkat, sedangkan dalam hukum Islam anak angkat tidak memperoleh warisan dari orang tua angkatnya itu, jika memperhatikan putusan judex facti dalam dua tingkatan, bahkan anak angkat menjadi pewaris dan mendapat bagian warisan dari orang tua angkatnya itu sebesar 2/40/1/10;
- Tentang pembagian harta sebagaimana ditetapkan dalam judex facti keseluruhan ahli waris mendapatkan bagian yang sama dan Pemohon mendapatkan bagian terkecil, masing-masing 12,50% dan keduanya menjadi 25%, hal mana Pemohon tidak sependapat dengan pembagian warisan itu;
- Mengenai Termohon I (Rukiah isteri dari Umar bin M.Ali) yang mendapat bagian dari harta bawaan Alm. suaminya Umar bin M.Ali, hal mana sudah terjadinya kekhilafan akan hal itu, karena berdasarkan dalil hukum Islam isteri yang ditinggalkan suami yang telah meninggal tidak memperoleh bagian dari harta bawaan suaminya itu dan harta itu seharusnya dikembalikan kepada pewaris yang berhak untuk itu;
- Bahwa, berdasarkan Q.S. al-Mutaffifin [83]:5 Maryani binti Muhammad (anak perempuan dari saudara laki-laki) dan Aman Farijah (anak perempuan dari saudara laki-laki) tidak termasuk ahli waris nasab, karena keduanya terhalang (Hijab), sebab adanya cucu laki-laki dari Alm. Muhammad, yaitu Mursalin bin Abdurrahman;

2. Bukti Baru (Novum)

Bahwa, hal tersebut yaitu: Maryani binti Muhammad (anak perempuan dari saudara laki-laki) dan Aman Farijah (anak perempuan dari saudara laki-laki) tidak termaksud ahli waris nasab, karena keduanya terhalang (Hijab), sebab adanya cucu laki-laki dari Alm. Muhammad, yaitu Mursalin bin Abdurrahman yang mana pernyataan itu telah dibenarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa dalam tanggapan MPU Kota Langsa tentang harta peninggalan Alm. Umar bin M. Ali dalam suratnya No.046/MPU/KL/2013 pada tanggal 14 Maret 2013, yang mana surat dimaksud dijadikan bukti baru (Novum) oleh Pemohon yang diberi tanda P.1. dimana bukti baru itu telah ditempel materai secukupnya serta fotocopinya telah pula disesuaikan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa yang terlampir dalam Memory PK ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan. Nomor 40 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai alasan ke-1 dan ke-2

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris dan Judex Facti (Mahkamah Syar'iyah Aceh) sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa novum yang diajukan sebagai alasan Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, tidak relevan dengan pokok perkara, lagi pula surat tersebut dibuat setelah perkara diputus dan berkekuatan hukum tetap. Jadi novum tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, juga tidak ada Berita Acara Sumpah bukti baru dalam berkas perkara;
- Tidak terdapat kekhilafan Hakim dalam memutus perkara a quo, semuanya sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan Judex Juris sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **MURSALIN BIN ABDURRAHMAN dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MURSALIN BIN ABDURRAHMAN dan 2. YENI BINTI ABDURRAHMAN** tersebut;

Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2013** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ALAIDIN** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota:

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. **Dr. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum.**

Ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi PK..... Rp.2.489.000,-
- Jumlah Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Drs. ALAIDIN

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
Nip. 19590414 198803 1 1005